

**PENDEKATAN *CRITICAL LEGAL STUDIES* DALAM  
PEMBENTUKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN PADA  
MINISTERIAL CONFERENCE KE-13 WORLD TRADE  
ORGANIZATION**

**Tesya Zuha Wijaya**  
**Universitas Indonesia**  
**email: [tesya.zuha@ui.ac.id](mailto:tesya.zuha@ui.ac.id)**

**Abstrak**

Artikel ini membahas bagaimana seharusnya kebijakan mengenai isu lingkungan pada agenda Ministerial Conference yang ke – 13 World Trade Organization berdasarkan pendekatan Critical Legal Studies (CLS). CLS memandang hukum, termasuk kebijakan internasional bukan sebagai sistem yang otonom dan netral, melainkan sebagai arena pertarungan sosial dan ideologis yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum. Dengan menggunakan analisis CLS, kebijakan lingkungan pada MC 13 WTO seharusnya memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, kebijakan tersebut harus tidak hanya mewakili kepentingan negara-negara maju, namun juga mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang dan Least Developed Countries (LDC). Kedua, kebijakan harus dipandang sebagai arena pertarungan ideologis bukan sebagai sistem otonom dan netral. Ketiga, proses perumusan kebijakan harus melibatkan partisipasi aktif seluruh negara anggota, bukan hanya didominasi oleh negara-negara maju. Dengan demikian, melalui pendekatan CLS, kebijakan lingkungan pada MC13 WTO seharusnya bersifat inklusif, sensitif terhadap dinamika kekuasaan, dan melibatkan partisipasi aktif semua negara anggota agar dapat mewakilkan kepentingan seluruh elemen dalam organisasi tersebut.

**Kata Kunci:** Critical Legal Studies, Kebijakan Lingkungan, Ministerial Conference Ke – 13, WTO.

## PENDAHULUAN

*Critical Legal Studies* (CLS) menentang gagasan positivisme hukum yang memandang hukum sebagai sistem yang otonom, netral dan dapat diprediksi, sebaliknya, CLS melihat hukum sebagai dinamika sosial dan politik yang melingkupi hukum terutama untuk membentuk kebijakan-kebijakan pada *Ministerial Conference* yang ke – 13 *World Trade Organization*.<sup>1</sup> Kebijakan yang dibuat oleh WTO seharusnya dapat mewakilkan seluruh elemen dalam organisasi tersebut karena perannya sebagai organisasi perdagangan internasional terbesar di dunia dengan negara anggota yang beragam, yaitu negara maju, negara berkembang, maupun *least developing countries* (LDCs). WTO memiliki berbagai mandat yang di mana dalam hal ini adalah dasar utama dari *Preamble WTO Agreement*, yakni; meningkatkan kesejahteraan kehidupan, memperluas lapangan kerja, peningkatan pendapatan yang nyata dan permintaan yang efektif, dan adanya ekspansi di dalam bidang barang dan jasa.<sup>2</sup>

Dalam hal untuk menjamin tujuan utama dan mandat-mandat dari WTO perlu disadari bahwasannya WTO memiliki pengambilan keputusan yang dapat dikatakan berbeda dengan organisasi internasional lainnya, dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan yang di ambil secara konsensus, dengan salah satunya *Ministerial Conference* sebagai konferensi tingkat tinggi di WTO.<sup>3</sup> Adanya *Ministerial Conference* atau MC ditujukan untuk dapat memberikan kesempatan kepada negara-negara yang ada di dunia baik negara maju, negara berkembang, maupun LDCs untuk bernegosiasi demi kepentingan bersama. Selain dari itu juga dapat dipahami bahwasannya MC sendiri diadakan selama 2 tahun sekali dengan disertakan *guidelines* baik dari *Article IX* dari *WTO Agreement* maupun dari *Rules of Procedure*. *Rules of Procedure* dalam hal ini berguna untuk bagaimana adanya penyusunan sebuah agenda yang akan disampaikan di dalam konferensi dalam hal *Ministerial Conference*, 3 bahasa utama yang digunakan, mekanisme pengambilan keputusan, dan hal-hal lain yang diperlukan selama berlangsungnya *Ministerial Conference*.

Hal ini sejalan dengan konsep CLS yang memandang bahwa tidak adanya pemisahan antara rasionalitas hukum dan perdebatan politik.<sup>4</sup> Salah satu ahli bernama Roberto Unger menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipandang sebagai suatu sistem otonom dan murni, melainkan sebagai arena pertarungan sosial dan idologis.<sup>5</sup> Lebih lanjut, Unger juga menyoroti bagaimana doktrin hukum dan konsep-konsep hukum yang seakan-akan netral, padahal sebenarnya mencerminkan kepentingan dan ideologi tertentu dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Agus Brotoesilo, et.al., *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*, Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu

Hukum – Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Edisi ke-2 1994, hlm.6-7. Berdasarkan hal ini, terdapat ciri utama dalam penulisan/penelitian hukum yang dimaksud; (a) Berusaha untuk menjelaskan (klarifikasi) bagaimana hukum berlaku dalam keadaan tertentu; (b) Penulisan hukum sebenarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah yang berarti bahwa terdapat upaya/cara dalam memecahkan masalah yang dilakukan dengan jalan mengemukakan fakta-fakta, dikaitkan dengan norma hukum yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut; (c) dalam penulisan hukum harus ditunjukkan dengan jelas deskripsi tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum; (d) disiplin hukum pada dasarnya adalah disiplin preskriptif, bersifat normative; bukan hanya disiplin analitis; dan (e) Penulisan/penelitian hukum harus dapat ditunjukkan lingkup disiplin hukum yang sedang dikaji beraneka eksistensi hukum, beserta perspektif studi interdisiplin untuk eksistensi hukum yang berbeda-beda.

<sup>2</sup> Anne Krueger, “*International Trade What Everyone Needs to Know*”, (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 4

<sup>3</sup> Panagiotis Delimatsis, “*Transparency in the WTO’s Decision – Making*”, *Leiden Journal of International Law*, Vol. 27, (2014), hlm. 709

<sup>4</sup> Muchamad Ali Safa’at, *Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 1

<sup>5</sup> Michael Freeman, “*Lloyd’s Introduction to Jurisprudence*,” London: Sweet & Maxwell (2014), hlm. 1029

Sebagaimana halnya kebijakan yang dibuat WTO, biasanya kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan kepentingan dari negara-negara maju yang kedepannya akan menyulitkan negara berkembang dan LDCs untuk menerapkannya.

Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa WTO sedang mengalami krisis, dan melihat bahwasannya adanya sistem-sistem baik sebagai pendorong maupun penghambat WTO untuk menjamin liberalisasi perdagangan harus ditinjau lebih jauh lagi, bahkan akan di bahas di dalam *Ministerial Conference* yang ke – 13 yang diadakan di Abu Dhabi pada tanggal 26 – 29 Februari 2019.<sup>6</sup> Tentunya dengan adanya MC13 sendiri akan menghadirkan seluruh anggota WTO untuk memilih. Dalam hal ini adalah diperlukannya keselarasan kebijakan-kebijakan perdagangan dari masing-masing negara anggota agar dapat menyepakati sebuah agenda.<sup>7</sup>

Tantangan dari MC13 adalah mengenai beberapa isu utama yang di angkat sekiranya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan terhadap beberapa sektor seperti; *e-commerce*, meningkatkan kualitas agrikultur, *fisheries subsidies*, lingkungan, kesehatan global, kemiskinan, dan reformasi untuk WTO DSB. Agenda-agenda tersebut dapat dikatakan bahwasannya sebagai bagian yang sangat penting untuk di bahas oleh para negara anggota, terutama dalam hal ini setiap negara dapat mengutarakan kebijakan dari masing – masing negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun *Least Developing Countries* atau LDCs.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendekatan CLS, metode penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan studi kasus dan studi dokumentasi hukum. Sehingga, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan lingkungan pada MC13 WTO dapat lebih mewakili kepentingan seluruh negara anggota. CLS memandang hukum bukan sebagai sistem yang otonom dan netral, tetapi sebagai arena pertarungan sosial dan ideologis yang dipengaruhi oleh kekuatan di luar hukum.

Penelitian ini akan membahas pandangan dari berbagai ahli hukum, praktisi hukum dan pandangan dari perwakilan negara anggota WTO. Kemudian yang akan dibahas dalam penelitian ini dari sisi hukum dan politis pada negara anggota WTO. Selain itu, data yang didapatkan untuk penelitian ini adalah berasal dari dokumen resmi WTO, literatur akademik mengenai CLS, laporan forum WTO dan artikel jurnal yang relevan. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan analisis tematik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncu dari data. Analisis ini akan difokuskan pada bagaimana kebijakan WTO mencerminkan kepentingan dan dinamika kekuasaan di antara negara-negara anggota. CLS akan menjadi kerangka teori utama dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini inklusif dan representatif.

Penelitian ini diharapkan akan menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan di WTO harus dirancang lebih inklusif dan mewakili kepentingan seluruh negara anggota, bukan hanya negara maju. Rekomendasi yang dihasilkan akan mencakup langkah-langkah praktis untuk memastikan bahwa proses pembentukan kebijakan di WTO lebih partisipatif dan adil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam hubungan antara hukum, politik dan kebijakan di arena internasional.

---

<sup>6</sup> WTO, “13<sup>th</sup> Ministerial Conference”, WTO, [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/mc13\\_e/mc13\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc13_e/mc13_e.htm) (diakses pada tanggal 24 Mei 2024)

<sup>7</sup> Gebeyehu, Meaza, “The Impact of Political Decisions Within The WTO Dispute Settlement System: Political Negotiations Within Adjudication”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 17 No. 1, (2019), hlm. 44.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengambilan Keputusan di WTO

Terkait pengambilan keputusan dalam WTO, Van Den Bossche dan Wener Zdouc melakukan pembagian dalam pengambilan keputusan, yaitu prosedur standar dan prosedur khusus yang diatur pada Article IX yang berjudul ‘*Decision Making*’ yang berbunyi sebagai berikut:

“*The WTO shall continue the practice of decision-making by consensus followed under GATT 1947.1 Except as otherwise provided, where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. At meetings of the Ministerial Conference and the General Council, each Member of the WTO shall have one vote. Where the European Communities exercise their right to vote, they shall have a number of votes equal to the number of their member States which are Members of the WTO. Decisions of the Ministerial Conference and the General Council shall be taken by a majority of the votes cast, unless otherwise provided in this Agreement or in the relevant Multilateral Trade Agreement*”.<sup>8</sup>

Diketahui dari Pasal tersebut bahwa terdapat dua badan pengambil keputusan yang dapat diidentifikasi, yaitu *Ministerial Conference* dan *General Council*. Adapun Pasal IX:1 tersebut merupakan ketentuan/prosedur standar atau *default* bagi hal-hal yang tidak termasuk dalam prosedur yang spesifik. Prosedur spesifik tersebut diantaranya interpretasi, pengesampingan, amandemen, dan aksesi anggota.<sup>9</sup>

Pada prosedur standar pengambilan keputusan, *WTO Agreement* menyatakan pada Article IX yang berjudul ‘*Decision Making*’ bahwa terdapat dua cara dalam pengambilan keputusan dalam WTO, yaitu dengan melalui konsensus dan melalui pengambilan suara. Adapun terkait pengambilan keputusan melalui konsensus, keterangan dalam catatan kaki pertama dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa badan yang bersangkutan telah membuat keputusan melalui konsensus apabila tidak ada negara anggota yang hadir mengajukan keberatan atas usulan tersebut secara resmi.<sup>10</sup>

Adapun konsekuensi dari penjelasan tersebut adalah, seluruh negara anggota akan memiliki hak veto dalam pemilihan keputusan melalui konsensus. Hal ini dikarenakan apabila terdapat satu negara yang tidak setuju terkait suatu usulan, maka keputusan tersebut akan tidak tercapai. Terkait hal tersebut, terdapat pernyataan dari John Jackson yang mengatakan bahwa meskipun suatu negara memiliki hak veto tersebut, beberapa negara tersebut memilih untuk tidak menggunakan untuk menghormati negara lain yang memiliki kepentingan yang lebih dibandingkan negara itu sendiri.<sup>11</sup>

Apabila dilihat lebih lanjut, pengambilan keputusan melalui konsensus memiliki keuntungan yaitu keputusan yang diambil akan cenderung lebih mudah diterapkan. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil melalui konsensus tersebut merupakan keputusan yang tidak memiliki oposisi yang banyak. Adapun metode ini memiliki kekurangan berupa menciptakan situasi dimana usulan-usulan baru akan sulit disetujui dikarenakan yang sulit untuk berubah. Hal ini juga berpotensi untuk menghambat kemajuan dalam organisasi WTO sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal XI:1, World Trade Organization (diaopsi 1 Januari 1995, mulai berlaku 1 Januari 1995)

<sup>9</sup> Alex Ansong, “*Unclogging WTO Decision-Making With The Provisions On Amendments In Article X Of The WTO Agreement*,” African Journal of International and Comparative Law, Vol. 26, No. 2 (2018), hlm. 228

<sup>10</sup> Peter Van den Bossche dan Wener Zdouc, “*The Law and Policy of the World Trade Organization*,” ed. 5, (Cambridge: Cambridge University Press 2022), hlm. 281

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 282

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat dua metode dalam pengambilan keputusan WTO, yaitu melalui konsensus dan pengambilan suara. Sebagaimana pengambilan suara pada umumnya, tiap anggota sudah seharusnya memiliki satu suara. Adapun terdapat pengecualian dalam hal tersebut, yaitu dapat terjadi apabila Uni Eropa menggunakan hak suaranya. Uni Eropa dianggap memiliki jumlah suara sebanyak negara anggotanya yang juga merupakan anggota WTO.<sup>13</sup>

Pasal IX:1 juga memiliki dampak penting terhadap pelaksanaan prinsip *single undertaking*. Hal ini dikarenakan keputusan yang telah diambil berdasarkan prosedur Article IX:1 yang memiliki pengaruh terhadap WTO Agreement dan perjanjian multilateral pada Annex 1, 2, dan 3 akan berada di bawah ketentuan single undertaking. Ketentuan tersebut berlaku berdasarkan isi dari Article II:2 yang menyatakan bahwa hal-hal tersebut mengikat bagi seluruh anggota sehingga memiliki prinsip *single undertaking*.<sup>14</sup>

WTO juga mengatur alternatif lain dari cara pengambilan keputusan. Cara lain tersebut dapat disebut Prosedur Khusus, yaitu pengambilan keputusan oleh *Dispute Settlement Body* (DSB) yang dapat ditemukan pada *Dispute Settlement Understanding* (DSU).<sup>15</sup> Adapun dijelaskan pada Article 2.4 DSU bahwa DSB dapat memutuskan sesuatu melalui konsensus.<sup>16</sup>

Selain itu, WTO Agreement sendiri pada Article IX:2 disebutkan bahwa:

*"The Ministerial Conference and the General Council shall have the exclusive authority to adopt interpretations of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements. In the case of an interpretation of a Multilateral Trade Agreement in Annex 1, they shall exercise their authority on the basis of a recommendation by the Council overseeing the functioning of that Agreement. The decision to adopt an interpretation shall be taken by a three-fourths majority of the Members. This paragraph shall not be used in a manner that would undermine the amendment provisions in Article X."*

WTO sendiri memiliki ketentuan-ketentuan yang beragam tentang perdagangan internasional. Ketentuan tersebut tentunya menimbulkan interpretasi yang beragam dari berbagai pihak. Maka dari itu, diperlukan otoritas yang berwenang untuk melakukan interpretasi dari ketentuan-ketentuan WTO tersebut. Article IX:2 menyebutkan bahwa kewenangan tersebut terletak pada *Ministerial Conference* dan *General Council*.

*Ministerial Conference* atau konferensi/pertemuan tingkat menteri sendiri merupakan salah satu badan pengambil keputusan tertinggi pada WTO yang pada umumnya dilakukan dua tahun sekali.<sup>17</sup> Sedangkan *General Council* merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di Jenewa yang diikuti oleh perwakilan-perwakilan tiap negara anggota WTO. Adapun dalam hal menyetujui interpretasi tersebut berdasarkan Pasal IX:2 diharuskan untuk memenuhi persetujuan dari tiga perempat anggota WTO.<sup>18</sup>

Terdapat keputusan lain yang perlu diputuskan dalam WTO, yaitu mengenai aksesi anggota baru WTO.<sup>19</sup> Aksesi kepada WTO memiliki arti bahwa perbuatan suatu negara agar menjadi anggota WTO dengan menyetujui semua ketentuannya yang dilakukan melalui proses negosiasi.<sup>20</sup> Keputusan ini diatur pada Article XII:2 WTO Agreement yang mana

---

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Alex Ansong, *ibid*.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 283

<sup>16</sup> Annex 2, Article 2.4, World Trade Organization (diadopsi 1 Januari 1995, mulai berlaku 1 Januari 1995)

<sup>17</sup> World Trade Organization, [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/minist\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm), diakses pada 24 Mei 2024

<sup>18</sup> Bossche dan Wener, *ibid*, hlm. 283

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> World Trade Organization, "WTO Accessions", World Trade Organization, diakses melalui [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/acc\\_e/acc\\_e.htm#:~:text=Any%20state%20or%20customs%20territory,through%20a%20process%20of%20negotiations.](https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm#:~:text=Any%20state%20or%20customs%20territory,through%20a%20process%20of%20negotiations.), diakses pada 24 Mei 2024

keputusan tersebut diambil oleh *Ministerial Conference* atau *General Council* dengan mayoritas dua pertiga anggota. Adapun keputusan tersebut hanya dilakukan apabila tidak memenuhi konsensus.

Mengenai keputusan tentang amandemen perjanjian WTO, terdapat prosedur pengambilan keputusan yang terdapat pada Article X:1 yang berupa prosedur amandemen kepada *Ministerial Conference* atau *General Council* yang diikuti dengan adanya konsensus apabila disetujui, dan dilakukan pengambilan suara oleh *Ministerial Conference* atau *General Council* apabila tidak disetujui. Sedangkan untuk mengadopsi amandemen tersebut, diharuskan untuk disetujui dua pertiga anggota. Adapun terkait keputusan mengenai amandemen dari *Dispute Settlement Understanding*, harus disetujui melalui konsensus dan berlaku kepada semua anggota WTO apabila disetujui oleh *Ministerial Conference*.

Bossche dan Wener berpendapat bahwa berdasarkan *Standard Procedures* atau prosedur umum yang diatur pada Article IX:1 yang didalamnya memuat cara pengambilan keputusan yang umum, yaitu melalui konsensus para negara anggota terkait implementasi dari ketentuan-ketentuan perdagangan internasional sehingga Pasal tersebut tidak mengatur mengenai pengambilan keputusan yang telah diatur secara spesifik di pasal lain. Pembagian yang kedua adalah *Special Procedures* atau prosedur khusus/spesifik yang melibatkan keputusan-keputusan oleh DSB, *Ministerial Conference*, *General Council*, dan terkait hal-hal lain diluar Article IX:1, misalnya interpretasi dari ketentuan WTO, akses anggota baru WTO, pengesampingan kewajiban anggota WTO, amandemen ketentuan WTO, dan terkait keputusan mengenai anggaran tahunan dari WTO.

Pengambilan keputusan dan kebijakan sendiri memiliki keputusan-keputusan yang sifatnya adalah politis, tentunya dalam hal ini adalah selama pembahasan yang akan disepakati atau agenda yang diadakan baik selaras atau tidak selaras terhadap suatu kebijakan negara tentunya mendasari proses negosiasi dan hasil akhir dari agenda WTO yang sedang diselenggarakan.<sup>21</sup> WTO sendiri dalam hal ini dapat diketahui bahwa digerakkan oleh pemerintah dari negara anggota WTO, dalam hal ini memiliki empat level dalam *council* di dalam WTO itu sendiri, antara lain; *Ministerial Conference*, *General Council*, *Goods, Services, and TRIPS Councils*, dan komite – komite “kecil” yang membahas mengenai beberapa hal – hal spesifik.<sup>22</sup>

Dalam hal ini dapat diketahui bahwasannya WTO sendiri pada prakteknya pengambilan keputusan dari WTO biasanya dilakukan dengan mekanisme pengambilan keputusan dengan cara konsensus, sangat jarang mengambil keputusan dengan menggunakan suara mayoritas. Perkembangan dari GATT 1947 hingga sekarang adalah dalam pengambilan keputusan dapat dilihat bahwa semua negara adalah sama baik negara maju, berkembang maupun *Least Developed Countries* (LDCs) berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan tersebut, dalam artian bahwa dapat dipahami WTO diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari setiap negara anggota.<sup>23</sup>

Isu – isu antara negara maju, negara berkembang, dan LDCs dapat ditunjukkan dengan berbagai permasalahan di beberapa konferensi salah satunya Putaran Doha, dan adanya permasalahan eksternal dari WTO yakni adalah Putaran Seattle, selain itu juga adanya masalah pemilihan Direktur-Jenderal WTO pada tahun 1999, negara berkembang

---

<sup>21</sup> Gebeyehu, Meaza, “The Impact of Political Decisions Within The WTO Dispute Settlement System: Political Negotiations Within Adjudication”, Indonesian Journal of International Law (2019), Vol. 17 No. 1, hlm. 44

<sup>22</sup> WTO, “Whose WTO is it anyway?”, WTO, [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org1\\_e.htm#:~:text=The%20WTO%20is%20run%20by,are%20normally%20taken%20by%20consensus](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org1_e.htm#:~:text=The%20WTO%20is%20run%20by,are%20normally%20taken%20by%20consensus) diakses pada tanggal 25 Mei 2024

<sup>23</sup> Wenwei Gunwan, *WTO Jurisprudence Governments, Private Rights, and International Trade*, (London: Routledge Taylor and Francis Group, 2020), hlm. 33

menginginkan bahwa adanya kesesuaian terhadap *WTO Agreement Article IX:1* yang berbunyi:

*“The WTO shall continue the practice of decision-making by consensus followed under GATT 1947. Except as otherwise provided, where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. At meetings of the Ministerial Conference and the General Council, each Member of the WTO shall have one vote. Where the European Communities exercise their right to vote, they shall have a number of votes equal to the number of their member States which are Members of the WTO. Decisions of the Ministerial Conference and the General Council shall be taken by a majority of the votes cast, unless otherwise provided in this Agreement or in the relevant Multilateral Trade Agreement.”*

Sedangkan negara maju menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan apa yang biasanya dilakukan oleh WTO dalam penunjukkan Direktur Jenderal WTO itu sendiri. Sedangkan dalam hal ini dapat dipahami bahwa WTO juga memiliki berbagai peraturan subsider mengenai keberlangsungannya sebuah *council* di WTO baik *RoP General Council* dan *Ministerial Meetings* hingga mekanisme pemilihan dari *Director-General* dari WTO<sup>24</sup>, dapat dipahami bahwa kualifikasi dari Direktur Jenderal meliputi memiliki pemahaman yang baik dengan memiliki pengalaman di bidang hubungan internasional yang meliputi ekonomi, perdagangan, dan/atau politik, dalam hal ini agar kandidat tersebut memiliki komitmen terhadap pekerjaan dan tujuan utama dari WTO.<sup>25</sup>

Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa WTO dalam *decision-making* menghadirkan banyak pro dan kontra, karena *decision-making* dari WTO sendiri sifatnya adalah konsensus, tentunya konsensus sendiri menjadi sebuah hal yang dapat dikatakan membawa demokrasi (WTO) yang lebih baik, namun juga bisa dikatakan adalah sebagai “konflik” antar kebijakan negara anggota WTO.

#### Isu Lingkungan pada *Ministerial Conference* ke-13

*Ministerial Conference* yang ke-13 (MC13) diharapkan dapat mengikuti kesuksesan dari *Ministerial Conference* yang ke-12 (MC12) di Jenewa. Agenda-agenda yang dibahas juga dapat diketahui seiringan dengan MC12 yang di mana dalam hal ini melanjutkan perbincangan mengenai *fisheries subsidies* dan ketahanan pangan,<sup>26</sup> yang tentunya menjadi isu tersendiri, dikarenakan dengan adanya kebijakan masing – masing negara anggota, selain dari itu juga dapat dilihatnya beberapa agenda baru seperti isu lingkungan di dalam dunia perdagangan internasional, kesehatan global, dan juga kemiskinan.

Mengenai isu lingkungan sendiri sebenarnya sudah di bahas, di dalam *Ministerial Conference* yang ke – 12, dalam hal ini adalah mengenai isu lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim, bencana alam, dan polusi.<sup>27</sup> Tentunya dengan pertimbangan dan kesepakatan yang ada menghadirkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa WTO juga dapat berperan dalam isu – isu lingkungan yang ada di dunia melalui *Ministerial Conference* yang akan disepakati oleh negara – negara anggota WTO.

Isu perubahan iklim dan perdagangan internasional dapat dikatakan berkaitan erat, di mana perubahan iklim dalam hal ini adalah salah satu dampak dari perdagangan internasional, dalam hal ini bahwasannya dikarenakan adanya juga dari kebijakan-kebijakan negara terkait dalam melakukan perdagangan internasional.<sup>28</sup> Pembahasan mengenai

---

<sup>24</sup> Footer, Mary, *An Institutional and Normative Analysis of the World Trade Organization*, (Leiden: Brill Academics, 2006), hlm. 132

<sup>25</sup> *Procedures for The Appointment of Director General of WTO*, WT/L/509

<sup>26</sup> WT/L/1135, paragraph 14

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Pitman B. Potter dan Ljiljana Biukovic, “*Globalization and Local Adaptation in International Trade Law*”, (Vancouver, UBC Press 2011), hlm. 5

perubahan iklim juga termasuk di dalam agenda MC13, dapat dikatakan di bahas juga di dalam isu polusi plastik yang berkaitan dengan perdagangan.<sup>29</sup> Selain itu negara-negara di Afrika di dalam CTE juga membahas mengenai mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan adanya *transfer technology*, yang di mana negara-negara tersebut ingin membahas isu teknologi dan perubahan iklim agar menjadi agenda di MC13.<sup>30</sup>

Isu perubahan iklim juga termasuk ke dalam agenda – agenda WTO termasuk sebagai salah satu agenda utama isu lingkungan di MC13 selain polusi plastik yang tentunya menjadi perbincangan dan dialog selama 2023. Sebagai salah satu dasar hubungan dari WTO dengan PBB yakni adalah UNFCCC adalah Kyoto Protokol Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi:<sup>31</sup>

*“The Parties included in Annex I shall strive to implement policies and measures under this Article in such a way as to minimize adverse effects, including the adverse effects of climate change, effects on international trade, and social, environmental and economic impacts on other Parties, especially developing country Parties and in particular those identified in Article 4, paragraphs 8 and 9, of the Convention, taking into account Article 3 of the Convention. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol may take further action, as appropriate, to promote the implementation of the provisions of this paragraph.”*

Maka dari itu dapat digambarkan bahwa pentingnya untuk membahas isu lingkungan terutama perubahan iklim di MC13 adalah untuk adanya pembentukan dan kesepakatan atas hukum yang akan dihasilkan dari MC13, sehingga dapat diterapkan dan diimplementasikan oleh setiap negara anggota, khususnya WTO.<sup>32</sup> Dalam hal ini dalam mengurangi emisi gas (polusi) yang dihasilkan dari sebuah perusahaan yang diperuntukkan perdagangan internasional, yang dapat dilakukan oleh negara anggota adalah dengan membuat ketentuan-ketentuan dan peraturan mengenai pengurangan emisi yang dikeluarkan dan juga memperhatikan efektifitas dan efisiensi dari peraturan tersebut.<sup>33</sup>

Dengan adanya MC13 juga tidak hanya pembahasan mengenai perencanaan mitigasi yang dilakukan oleh negara maju, namun juga negara berkembang dan LDCs untuk turut serta dalam pembentukan agenda yang telah ditentukan. Dengan agenda – agenda yang telah dibicarakan termasuk juga implementasi dari COP28 bahwasannya dapat dikatakan banyak negara juga dapat berpartisipasi untuk menekan angka gas efek rumah kaca, namun dengan adanya MC13 dapat menjadi ruang bagaimana negara maju, berkembang, dan LDCs mengakomodasi satu sama lain.<sup>34</sup> Dalam hal ini dengan EDB 2021 yang dilampirkan oleh WTO menunjukkan bahwa ada berbagai peraturan yang mengatur mengenai proteksi lingkungan dan juga TPR dari berbagai negara dalam membahas kemampuan dan ketidakmampuan negara tersebut dalam mengatasi isu perubahan iklim.<sup>35</sup>

WTO juga mengeluarkan *report* pada tahun 2023 menegaskan bahwasannya perubahan iklim adalah salah satu permasalahan global, dalam hal ini WTO juga memberikan gagasan *multilateral trade system* yang ramah terhadap lingkungan, lalu bagaimana mengatasi infektifitas dan infesiensi terhadap pendekatan-pendekatan yang

---

<sup>29</sup> INF/TE/IDP/W/10

<sup>30</sup> WT/GC/W/886, WT/CTE/W/254, WT/COMTD/W/280

<sup>31</sup> Kyoto Protocol, Article 2:3

<sup>32</sup> Anita Halvorssen, “UNFCCC, the Kyoto Protocol, and the WTO - Brewing Conflicts or Ewing Conflicts or Are They Mutually Supportive”, *Denver Journal of International Law & Policy*, Vol. 36, No. 3, hlm. 370

<sup>33</sup> Helen Loose, “Kyoto Protocol: Trade versus the Environment”, *Energy & Environment*, Vol. 12, No. 1, (2001), hlm. 26

<sup>34</sup> Geert Van Calster, Denise Prévost, “Research Handbook on Environment, Health, and the WTO”, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, (2013)), hlm. 416 – 420

<sup>35</sup> WT/CTE/EDB/21

dilakukan, di masa lampau, selain itu juga ada gagasan mengenai relokasi industri perusahaan.<sup>36</sup> Dalam hal ini dapat dipahami bahwasannya penggunaan energi juga dapat berdampak kepada perkembangan ekonomi, yang di mana dibutuhkannya energi terbarukan diperlukan, selain itu juga menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan antara negara berkembang seperti India, Pakistan, dan Turki, serta negara-negara maju yang ada di Uni Eropa.<sup>37</sup>

Dengan adanya MC13 dapat dikatakan bahwasannya adanya kepentingan dalam membuat perlindungan hukum terhadap isu lingkungan dikarenakan memiliki hubungan yang erat dengan perdagangan (perkembangan ekonomi),<sup>38</sup> dapat digambarkan bahwa masalah – masalah perubahan iklim dapat disampaikan, terutama berdasarkan *Environmental Database* (EDB) oleh CTE pada awal 2023, menggambarkan bahwa negara – negara berkembang mengalami kesulitan, seperti Mauritius dan Tonga, tentunya dalam hal ini jika agenda mengenai perubahan iklim di bahas dapat memberikan dampak yang positif dalam penyelenggaraan pemberantasan dan/atau reduksi perubahan iklim yang berkaitan dengan dagang.

Maka dari itu urgensi MC13 disahkan adalah untuk menentukan kepentingan masyarakat di seluruh dunia, dikarenakan adanya isu – isu penting seperti perubahan iklim, dengan adanya ketentuan dan regulasi yang jelas oleh WTO, tentunya akan memberikan ruang gerak yang sedikit terhadap produksi, namun memberikan ruang gerak yang luas untuk mengimplementasikan kepentingan – kepentingan lingkungan yang berkaitan dengan perdagangan internasional.

Penentuan Kebijakan Isu Lingkungan pada *Ministerial Conference* ke-13 menurut Pendekatan *Critical Legal Studies*

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan kebijakan terkait isu lingkungan dalam MC13 dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip CLS yang diterapkan dalam konteks internasional dan negosiasi perdagangan. CLS memandang bahwa hukum sering digunakan untuk mempertahankan dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Secara tidak langsung hal ini menggambarkan kondisi hukum yang tidak netral dan selalu dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu.

Dalam konteks WTO, dapat diartikan bahwa kebijakan lingkungan merupakan rancangan negara-negara maju untuk memenuhi kepentingannya. Terlebih perlu diakui mereka memiliki pengaruh yang besar dalam WTO. Sebagai contoh, negara-negara maju mendorong untuk membentuk standar lingkungan yang tinggi dan menguntungkan industri mereka, sementara hal ini menyulitkan negara-negara berkembang dan LDCs karena harus menanggung biaya penyesuaian yang tinggi. Keadaan ini mencerminkan pandangan CLS bahwa hukum sering digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada dan menguntungkan kelompok yang dominan.

Lebih lanjut, pengambilan keputusan dalam MC13 yang berbasis consensus seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Namun dapat dilihat pada praktiknya kebijakan yang diambil dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi dari negara-negara besar. CLS mengkritik ‘ilusi’ netralitas hukum dan menunjukkan bahwa membuat

---

<sup>36</sup> WTO, “World Trade Report 2023: Re-globalization for a secure, inclusive, and sustainable future, hlm. 90 – 91

<sup>37</sup> Solomon Prince Nathaniel, Muntasir Murshed, Mohga Bassim, “The Nexus between Economic Growth, Energy use, International Trade, and Ecological Footprints: The Role of Environmental Regulations in N11 Countries, *Springer Science and Business Media LLC, Energy, Ecology and Environment*, (2021), hlm. 1 – 17

<sup>38</sup> Isabel Feichtner, “*The Law and Politics of WTO Waivers*”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 1 – 2

kebijakan yang didominasi oleh aktor-aktor kuat akan mencerminkan hasil yang mengarah pada mereka. Hal ini mempersempit kapasitas negara berkembang dan LDCs untuk mempengaruhi hasil negosiasi.

Isu lingkungan yang dibahas dalam MC13, seperti perubahan iklim, polusi plastik dan sebagainya, menunjukkan ketegangan antara kebutuhan global akan perlindungan lingkungan dan kepentingan nasional masing-masing negara anggota. Negara-negara maju mungkin menggunakan retorika lingkungan untuk mencapai tujuan ekonomi, seperti proteksi industri domestic dan pembatasan perdagangan dengan negara-negara yang memiliki standar lingkungan yang lebih rendah. Pada konteks ini, CLS melihat hukum sebagai alat yang dapat digunakan untuk mendukung agenda politik tertentu. Kebijakan lingkungan yang diaopsi WTO mencerminkan kompromi politik daripada solusi ilmiah yang paling efektif untuk masalah global.

Pendekatan CLS mengajarkan untuk melihat hukum sebagai arena pertarungan ideologis, di mana berbagai kepentingan bersaing untuk menguasai narasi dan kebijakan. Pada MC13, negara-negara berkembang dan LDCs mungkin berusaha untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi mereka serta memperjuangkan keadilan lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, CLS mendorong untuk terus mengkritisi siapa yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan WTO dan bagaimana kebijakan tersebut dapat lebih adil dan inklusif bagi semua negara anggota.

### **Solusi terhadap Permasalahan Penentuan Kebijakan dalam *Ministerial Conference* ke-13**

Pada prakteknya perlu dipahami bahwasannya *Ministerial Conference* membutuhkan seluruh negara anggota WTO harus hadir dan sepakat yakni dalam bentuk konsensus di antara anggota, tentunya dalam hal melakukan kesepakatan dalam pengambilan keputusan di *Ministerial Conference* pada dasarnya tidak boleh adanya diskriminasi antara negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun LDCs, dengan adanya prinsip demokrasi di dalam pengambilan keputusan WTO,<sup>39</sup> maka dapat digambarkan bahwasannya yang dapat dilakukan oleh setiap negara anggota WTO idealnya berlaku aktif baik dalam melakukan negosiasi maupun menyatakan kebijakan dari negara anggota tersebut.<sup>40</sup>

Dengan demikian, solusi pertama yang dapat ditawarkan untuk menghadapi permasalahan penentuan kebijakan di WTO, khususnya dalam *Ministerial Conference* ke-13 adalah memastikan bahwa proses pengambilan keputusan di WTO lebih mengedepankan inklusif dan demokratis. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat suara negara-negara berkembang dan LDCs dalam negosiasi melalui keterlibatan aktif organisasi non-pemerintah untuk membantu mengurangi dominasi negara-negara maju.

Pendekatan CLS menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum, maka WTO juga harus meningkatkan transparansi dalam negosiasi dan pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Peran penting masyarakat internasional juga sangat diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk memastikan negara-negara anggota bertanggung jawab atas implementasi kebijakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Selanjutnya, CLS seringan mengajukan kritik terhadap struktur hukum yang bias sehingga dirasa perlu mempertimbangkan opsi untuk melakukan reformasi struktural di WTO yang mencakup peninjauan ulang kebijakan dan revisi aturan. Terutama aturan dan kebijakan yang lebih condong ke negara maju. Sebagaimana prinsip CLS, diperlukan

---

<sup>39</sup> Jaime Tijmes-LHL, “Consensus and Majority Voting in the WTO.” *World Trade Review*, Vol. 8, No.3, (2009), hlm. 420.

<sup>40</sup> Peter Gallagher, et.al, “*Managing the Challenges of WTO Participation*”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 14

reformasi disiplin hukum untuk berusaha secara tepat untuk menggabungkan antara unsur-unsur dan aspek-aspek hukum tentang kesetaraan, nilai-nilai kebersamaan, dan keadilan.<sup>41</sup> Hal ini termasuk kajian ulang mengenai revisi perjanjian yang mengatur subsidi lingkungan, standar produksi, dan regulasi perdagangan yang mungkin memberatkan negara-negara berkembang dan LDCs. CLS juga mendorong penciptaan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap keadilan sosial dan lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengakui perbedaan kemampuan dan kontribusi historis negara-negara terhadap masalah lingkungan global.

Kritik lain menurut pendekatan CLS adalah ketidakadilan distribusi kekayaan dan sumber daya. WTO sebagai organisasi perdagangan internasional seharusnya memfasilitasi distribusi sumber daya dan teknologi untuk membantu negara-negara berkembang dan LDCs mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang efektif. Ini bisa berupa mekanisme pendanaan internasional untuk membantu proyek-proyek lingkungan di negara-negara yang membutuhkan bantuan. Melalui cara ini, beban penyesuaian tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara-negara berkembang dan LDCs, sehingga tercipta kondisi lebih adil dan setara dalam menghadapi tantangan lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Melalui pendekatan Critical Legal Studies (CLS), kebijakan mengenai isu lingkungan yang seharusnya ditentukan pada Ministerial Conference ke-13 harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu tidak hanya mewakili kepentingan negara-negara maju, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dan LDCs. Hal ini untuk menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak lain. Di mana kebijakan tersebut harus menghindari sifat otonom dan netral yang seakan-akan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sosial dan politik. Sebaliknya, kebijakan harus dipandang sebagai arena pertarungan idelogis yang mencerminkan dinamika kekuasaan di antara negara-negara.

Proses perumusan kebijakan harus melibatkan partisipasi aktif seluruh negara anggota, bukan hanya didominasi oleh negara-negara maju. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan bersama. Dengan demikian berdasarkan pendekatan CLS, kebijakan lingkungan pada MC 13 di WTO seharusnya bersifat inklusif, sensitive terhadap dinamika kekuasaan dan melibatkan partisipasi aktif semua negara anggota agar dapat mewakilkan kepentingan seluruh elemen dalam organisasi tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bossche, Peter Van den dan Wener Zdouc, “The Law and Policy of the World Trade Organization,” ed. 5, (Cambridge: Cambridge University Press 2022).
- Brotoesilo, Agus. et.al., Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen, Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum – Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Edisi ke-2 1994.
- Feichtner, Isabel. “The Law and Politics of WTO Waivers”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
- Footer, Mary, An Institutional and Normative Analysis of the World Trade Organization, (Leiden: Brill Academics, 2006)
- Freeman, Michael. “Lloyd’s Introduction to Jurisprudence,” London: Sweet & Maxwell (2014).
- Gallagher, Pete., et.al, “Managing the Challenges of WTO Participation”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)
- Geert Van Calster, Denise Prévost, “Research Handbook on Environment, Health, and the WTO”,

---

<sup>41</sup> Peter Goodrich, et.al., *ibid*.

(Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, (2013)).

Goodrich, Peter, et.al., "Introduction Politics, Ethics and the Legality of the Contingent," dalam Costas Douzinas, Peter Goodrich dan Yifat Hachamovitch, eds., Politics, Postmodernity and Critical Legal Studies: The Legality of the Contingent (London: Routledge, 2005).

Gunwan, Wenwei. WTO Jurisprudence Governments, Private Rights, and International Trade, (London: Routledge Taylor and Francis Group, 2020).

Krueger, Anne. "International Trade What Everyone Needs to Know", (Oxford: Oxford University Press, 2020).

Loguinova, Kristina. A Critical Legal Study of the Ideology Behind Solvency II, Switzerland: Springer, 2019.

Potter, Pitman B. dan Ljiljana Biukovic, "Globalization and Local Adaptation in International Trade Law", (Vancouver, UBC Press 2011).

Ward, Ian. Introduction to Critical Legal Theory, Abingdon: Routledge, 2004.

### **Jurnal**

Ansorg, Alex. "Unclogging WTO Decision-Making With The Provisions On Amendments In Article X Of The WTO Agreement," African Journal of International and Comparative Law, Vol. 26, No. 2 (2018).

Cole, Mike. "Critical Race Theory in Education, Marxism and Abstract Racial Domination," British Journal of Sociology of Education, Vol. 33, No. 2 (2012).

Delimatsis, Panagiotis. "Transparency in the WTO's Decision – Making", Leiden Journal of International Law, Vol. 27, (2014).

Gebeyehu, Meaza, "The Impact of Political Decisions Within The WTO Dispute Settlement System: Political Negotiations Within Adjudication", Indonesian Journal of International Law, Vol. 17 No. 1, (2019).

Gebeyehu, Meaza, "The Impact of Political Decisions Within The WTO Dispute Settlement System: Political Negotiations Within Adjudication", Indonesian Journal of International Law (2019), Vol. 17 No. 1, (2019).

Halvorssen, Anita. "UNFCCC, the Kyoto Protocol, and the WTO - Brewing Conflicts or Fostering Conflicts or Are They Mutually Supportive", Denver Journal of International Law & Policy, Vol. 36, No. 3, (2007).

Loose, Helen. "Kyoto Protocol: Trade versus the Environment", Energy & Environment, Vol. 12, No. 1, (2001)

Nathaniel, Solomon Prince. Muntasir Murshed, Mohga Bassim, "The Nexus between Economic Growth, Energy use, International Trade, and Ecological Footprints: The Role of Environmental Regulations in 111 Countries, Springer Science and Business Media LLC, Energy, Ecology and Environment, (2021)

Pannier, Russell. "Roberto Unger and the Critical Legal Studies Movement: An Examination and Evaluation," Willian Mitchell Law Review, Vol. 13, No. 4, 1987.

Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia", Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 3, 2021.

Safa'at, Muchamad Ali. Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Tijmes-LHL, Jaime. "Consensus and Majority Voting in the WTO." World Trade Review, Vol. 8, No.3, (2009).

Trianto. Agus. et.al, "Critical Legal Studies: Memahami Hubungan antara Kepentingan Bisnis, Pemerintah dan Hukum, Mendapo Journal of Administration Law, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 138

Tushnet, Mark. "Critical Legal Studies: A Political History," The Yale Law Journal, Vol. 100, No. 5 (1991).

### **Dokumen**

World Trade Organization, "World Trade Agreement" (diadopsi 1 Januari 1995, mulai berlaku 1 Januari 1995)

World Trade Organization, "World Trade Report 2023: Re-globalization for a Secure, Inclusive, and

Sustainable Future.

World Trade Organization. "Procedures for The Appointment of Director General of WTO." Geneva: WTO Headquarters 2003

**Internet**

WTO, "13th Ministerial Conference", WTO,  
[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/mc13\\_e/mc13\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc13_e/mc13_e.htm)

WTO, "Whose WTO is it anyway?", WTO,  
[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org1\\_e.htm#:~:text=The%20WTO%20is%20run%20by,are%20normally%20taken%20by%20consensus](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org1_e.htm#:~:text=The%20WTO%20is%20run%20by,are%20normally%20taken%20by%20consensus)

World Trade Organization, [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/minist\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm),

World Trade Organization, "WTO Accessions", diakses melalui  
[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/acc\\_e/acc\\_e.htm#:~:text=Any%20state%20or%20customs%20territory,through%20a%20process%20of%20negotiations](https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm#:~:text=Any%20state%20or%20customs%20territory,through%20a%20process%20of%20negotiations).